



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUTAMAR Bin TUGIRIN;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/12 Januari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tepansari Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Loano,
Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum K.A. Dewa Antara, S.H., Hari Widiyanto, S.H., M.S.I., Is Supriyono, S.H., Muhajir, S.H.I., M.S.I., dan Siswo Pranoto, S.H., M.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Sakti" Purworejo beralamat di Jl. Pahlawan Km. 1 (Depan GOR WR. Soepratman/Samping Pengadilan Agama) Purworejo – Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2018 sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor : 151/SK/2018 tanggal 9 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pwr tanggal 26 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pwr tanggal 26 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pwr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTAMAR bin TUGIRIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggal Dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTAMAR bin TUGIRIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit spm honda beat No, Pol. AA-4622-MG warna hitam.
 - b. 1 (satu) satu lembar STNK Honda Beat atas nama Wahid Agung Pinanggih.
 - c. 1 (satu) lembar Sim C atas nama Supriyadi.

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui anaknya Nurafidha Zulkam Kurnia, SE.

- d. satu unit spm Honda supra x No. Pol. B-6627-EJK warna hitam silver.
- e. satu lembar STNK spm honda supra atas nama Nasir.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ketika kita sama-sama memeriksa perkara dalam persidangan ini sangat perlu untuk dipahami bersama bahwa **Terdakwa bukanlah seorang penjahat** artinya bahwa Terdakwa sebagai seorang manusia yang tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan. Sehingga dengan demikian dalam memeriksa Terdakwa kita juga harus melihat fakta **peristiwa kecelakaan yang terjadi antara Terdakwa dengan korban SUPRIJADI, yang menyebabkan korban SUPRIJADI meninggal dunia, dan juga sisi kemanusiaan dari Terdakwa sebagai seorang manusia**, bukan hanya sekedar untuk memenuhi unsur dalam pasal-pasal dakwaan saja. Seolah-olah pasal-pasal tersebut merupakan maklumat yang berisi kesucian yang tak boleh diragukan. Pasal-pasal itu hanyalah rangkaian kata-kata susunan manusia dan dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan ketenteraman. Tidak pernah pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk membunuh atau mematikan harapan, angan-



angan atau cita-cita seseorang. Boleh disebut bahwa pasal-pasal itu hanyalah sarana menobatkan seseorang.

Majelis Hakim yang kami hormati

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Sebagaimana tuntutan atas diri Terdakwa yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami Para Penasehat Hukum Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang seringannya mengingatkan:

1. Terdakwa didakwa telah mengemudikan kendaraannya pada saat kejadian tabrakan dengan kecepatan tinggi sekitar 70 km perjam. Untuk memperkirakan kecepatan kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 70 km per jam yang menyebabkan kematian korban SUPRIJADI meninggal dunia perlu menggunakan alat ukur kecepatan atau *speed gun*. Sehingga perkiraan kecepatan tersebut kurang akurat dan tidak dapat dikatakan Terdakwa sedang berkendara dengan kecepatan tinggi saat kejadian kecelakaan terjadi. Fakta dipersidangan sulit membuktikan kecepatan tinggi sekitar 70 km per jam tersebut dan dalam kecepatan sekitar 70 km perjam tersebut Terdakwa dapat terpental jauh, tetapi Terdakwa menindih korban.
2. Lokasi kejadian adalah di jalan Jurusan Loano Banyuasin, Kabupaten Purworejo yang termasuk jalan daerah pedesaan dengan demikian jika prediksi Jaksa Penuntut Umum untuk perkiraan kecepatan Terdaksa saat terjadinya peristiwa kecelakaan yang menyebabkan kematian korban SUPRIJADI meninggal dunia adalah benar kira-kira pada angka 70 km per jam, maka itu dibawah batas kecepatan yang ditetapkan. Menurut batas kecepatan di lokasi kejadian yang termasuk pedesaan adalah 80km-100km/jam menurut *Manajemen kecepatan: manual keselamatan jalan untuk pengambil keputusan dan praktisi, Global Road Safety Partnership, Program resmi dari Palang Merah Internasional dan Masyarakat bulan Sabit Merah*, hal. 58.; Dalam hal ini Terdakwa tidak termasuk "ngebut" yaitu: mengemudi dengan kecepatan berlebihan (melebihi batas kecepatan) atau dengan kecepatan yang tidak tepat (mengemudi terlalu cepat untuk kondisi saat itu, tetapi tidak melebihi batas kecepatan), seperti definisi yang tertuang dalam *Manajemen kecepatan: manual keselamatan jalan untuk pengambil keputusan dan praktisi, Global Road Safety Partnership, Program resmi dari Palang Merah Internasional dan Masyarakat bulan Sabit Merah*, hal. 6;
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah dimaafkan;
4. Terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang senilai itu bagi Terdakwa merupakan



- jumlah yang besar mengingat penghasilan Terdakwa sebagai tukang ojek tidak menentu;
5. Terdakwa mengakui semua perbuatannya, mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya;
 6. Terdakwa sekarang sedang merawat orang tuanya yang sudah renta sebagai bakti anak terhadap orangtua tidak bisa terwujud dengan baik apabila terdakwa dihukum dalam jangka waktu yang lama;
 7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, namun peristiwa yang dialami Terdakwa saat ini, menjalani persidangan, tinggal di Rutan selama proses persidangan berlangsung merupakan pengalaman yang sangat berharga dan merupakan hukuman mental tersendiri sehingga Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta sadar akan kesalahannya sehingga sudah sepantasnya untuk diberi keringanan hukuman, mengingat penerapan pasal-pasal bukan untuk menghukum akan tetapi merupakan sarana menobatkan seseorang;
 8. Tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan;

Majelis Hakim yang kami hormati

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Ada kata-kata bijak yaitu “apabila orang itu benar maka biarkanlah kebenaran yang membebaskannya, tapi ketika orang itu salah maka kebijaksanaanlah yang ia butuhkan”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus:

“ Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya “

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor PDM-31/PREJO/Euh.2/07/2018 tertanggal 25 Juli 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUTAMAR** pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 12.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di jalan Jurusan Loano Bayuasin tepatnya Toko Kelontong Nursalim ikut Desa Bayuasin Separe, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal dari korban SUPRIDJADI yang mengendarai SPM Honda Beat No. Pol. AA-4622-MG datang dari arah barat menuju timur (arah Loano ke Bayuasin) sekitar 20 meter dari tempat Depo Penjualan Kayu milik H. Irfangi akan menyebrang dan sudah menyalakan lampu sein kanan serta bergerak pelan-pelan karena melihat situasi kendaraannya sepi korban menyebrang namun tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai SPM Supra X No. Pol. B-6627-EJK dengan kecepatan tinggi sekitar 70 km perjam yang mana Terdakwa tidak memiliki SIM C dan sepeda motor Terdakwa yang tidak layak jalan dimana tidak terdapat rem depan serta Terdakwa yang tidak memperhatikan situasi dari arah depan (arah berlawanan) datangnya kendaraan korban lalu Terdakwa yang baru melihat korban dengan jarak 5 meter menjadi kaget korban menyebrang dan tidak bisa mengendalikan sepeda motornya lagi, namun Terdakwa tidak berusaha mengurangi kendaraannya atau mengerem, tidak ada membunyikan klakson ataupun tidak berusaha menghindari kekanan padahal situasi dalam keadaan sepi sehingga bagian depan sepeda motor Terdakwa menabrak bagian samping kiri tengah dari sepeda motor korban yang membuat sepeda motor korban terdorong kebelakang mengikuti arah sepeda motor Terdakwa dengan posisi akhir korban dan Terdakwa berada dipinggir jalan sebelah selatan. Lalu Saksi Nursalim yang melihat kejadian kecelakaan tersebut datang membantu dimana korban dilokasi kejadian tidak sadarkan diri mengalami cidera pada kepala sedangkan Terdakwa hanya mengalami luka lecet



ditangan dan kakinya kemudian dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

- Akibat kejadian tersebut korban yang bernama SUPRIDJADI, meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.1/21/V/ 2018 tertanggal 12 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Hantoro Sarti Aji, SP. AN, dokter pemeriksa pada RSUD D TJITROWARDOJO PURWOREJO dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan Jasmani :
 - Kepala : Luka Robek dan luka lecet dipelipis kepala (frontal) atau CKB.Kesimpulan : sebab perlukaan kemungkinan akibat benturan/kekerasan benda tumpul. Sebab kematian kemungkinan Cidera Kepala Berat/CKB. Sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat/otopsi. Penderita tersebut menjalani perawatan IGD/ICU selanjutnya meninggal dunia tanggal 05 Mei 2018 jam 14.10 wib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NURSALIM Bin IRFANGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK dengan Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di jalan jurusan Loano-Banyuasin tepatnya depan Toko NURSALIM ikut Desa Banyuasin Separe Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sedang duduk di depan Toko milik Saksi (Toko NURSALIM) menghadap langsung ke arah jalan raya dengan sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa pada Saksi sedang duduk di depan Toko, Saksi melihat Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG dari arah barat berjalan pelan-pelan mau menyeberang, setelah sampai di pinggir jalan tiba-tiba terdengar bunyi "**braakk**" dan



setelah saya lihat ternyata Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG bertabrakan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK;

- Bahwa pada saat itu jalan dalam keadaan lengang, tidak ada kendaraan lain yang melintas kecuali Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK dan Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun bunyi rem sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa yang Saksi lakukan adalah membantu Terdakwa, Saksi tidak berani membantu Korban SUPRIJADI (Alm) karena Korban SUPRIJADI (Alm) banyak mengeluarkan darah;
 - Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas beraspal halus, jalan dari arah timur ke barat agak menurun, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi pandangan tidak terhalang;
 - Bahwa posisi sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG yang dikendarai Korban SUPRIJADI (Alm) sama-sama jatuh dan Korban SUPRIJADI (Alm) tertimpa sepeda motor dan selanjutnya Korban SUPRIJADI (Alm) dibawa di Rumah Sakit;
 - Bahwa menurut Saksi, kondisi sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK yang dikendarai Terdakwa tidak layak pakai karena tidak ada remnya;
 - Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK tanpa menggunakan helm sedangkan Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG menggunakan helm;
 - (Diperlihatkan Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara) Bahwa Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara tersebut benar menggambarkan keadaan sesaat dan setelah kecelakaan lalu lintas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi MATORI Bin AMAT BADALI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di jalan jurusan Loano-Banyuasin tepatnya depan Toko NURSALIM ikut Desa Banyuasin Separe Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang duduk di depan Toko NURSALIM menghadap langsung ke arah jalan raya;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sedang duduk di depan Toko NURSALIM menghadap langsung ke arah jalan raya dengan sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada Saksi sedang duduk di depan Toko, Saksi melihat Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG dari arah barat berjalan pelan-pelan mau menyeberang, setelah sampai di pinggir jalan tiba-tiba Saksi mendengar teriakan "hooee.. hooee" dan setelah Saksi lihat ternyata Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG bertabrakan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun bunyi rem sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi NURSALIM Bin IRFANGI membantu Terdakwa dan Korban SUPRIJADI (Alm) yang tertimpa sepeda motor;
- Bahwa kondisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK tidak begitu parah, sedangkan Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG mengalami luka-luka pada bagian pelipis mata dan kepala dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas beraspal halus, jalan dari arah timur ke barat agak menurun, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi pandangan tidak terhalang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK yang dikendarai Terdakwa rusak bagian depan, lampu depan utama pecah, stang terdorong ke belakang, roda depan rusak dan selebor pecah;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK tanpa menggunakan helm sedangkan Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG menggunakan helm;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK dan Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak;
- (Diperlihatkan Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara) Bahwa Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara tersebut benar menggambarkan keadaan sesaat dan setelah kecelakaan lalu lintas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi NURAFIDHA ZULKAN, S.E. Bin SUPRIJADI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK dengan Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG;
- Bahwa Korban SUPRIJADI (Alm) adalah Ayah dari Saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di jalan jurusan Loano-Banyuasin tepatnya depan Toko NURSALIM ikut Desa Banyuasin Separe Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak berada di tempat kejadian, karena pada waktu itu Saksi berada di Wonosobo, dan Saksi mengetahuinya dari warga yang berada disekitar lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa usia Korban SUPRIJADI (Alm) sudah tua akan tetapi Korban SUPRIJADI (Alm) sudah biasa mengendarai sepeda motor setiap hari, dan Korban SUPRIJADI (Alm) sering datang ke Toko NURSALIM untuk urusan jual beli kayu;
- Bahwa kondisi Korban SUPRIJADI (Alm) sehat dan punya penglihatan yang baik serta masih bisa membaca;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari Wonosono langsung ke Rumah Sakit Islam (RSI) Loano dan mengetahui kalau Korban SUPRIJADI (Alm) dalam keadaan tidak sadarkan diri mengalami luka pada bagian kepala dan dirawat di *Intensive Care Unit (ICU)* kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 di rujuk ke RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau tepatnya 10 (sepuluh) hari dari kejadian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjenguk ke Rumah Sakit tetapi sempat datang ke rumah Saksi untuk silaturahmi dan meminta maaf akan tetapi saat itu tidak memberikan bantuan ataupun biaya Rumah Sakit;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa telah minta maaf atas kejadian ini dan dari pihak keluarga Korban SUPRIJADI (Alm) juga sudah memaafkan dan sudah mengiklaskan Korban SUPRIJADI (Alm), akan tapi Saksi tetap menginginkan Terdakwa tetap diproses secara hukum walau keluarga Korban SUPRIJADI (Alm) sudah memaafkannya;
- (Diperlihatkan Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara) Bahwa Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara tersebut benar menggambarkan keadaan sesaat dan setelah kecelakaan lalu lintas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa telah membaca hasil Visum et Repertum Nomor : 445.1/21/V/2018 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Hantoro Sarti Aji, Sp.An. (Dokter yang memeriksa), dengan kesimpulan:

Sebab perlukaan kemungkinan akibat benturan/kekerasan benda tumpul;
Sebab kematian kemungkinan Cidera Kepala Berat/CKB;
Sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat/otopsi;
Penderita tersebut menjalani perawatan IGD/ICU selanjutnya meninggal dunia Sabtu tanggal 5 Mei 2018 Jam 14.01 WIB;
Penderita menjalani pemulasaran jenazah.

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo atas nama SUPRIJADI yang menerangkan telah meninggal dunia pada Sabtu, 5 Mei 2018 pada pukul 05.50 Wib dengan umur 66 (enam puluh enam) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK dengan Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di jalan jurusan Loano-Banyuasin tepatnya depan Toko NURSALIM ikut Desa Banyuasin Separe Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa tidak ada halangan atau keadaan yang menghalangi pandangan dalam mengendarai sepeda motor, namun Terdakwa terkejut melihat dari

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pwr



jarak kurang lebih 5 (lima) meter Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG datang dari arah barat menuju ke timur akan belok kanan sudah menyalakan lampu sein kanan namun Terdakwa tidak menduga jika Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG akan belok kanan tiba-tiba, Terdakwa kaget dan berteriak “*hooeee.. hooeee*” dan berusaha menghindar ke kiri akan tetapi sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG yang dikendarai Korban SUPRIJADI (Alm);

- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK yang dikendarai Terdakwa tanpa dilengkapi rem depan dan hanya ada rem belakang;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha melakukan pengereman dengan menggunakan rem kaki (rem belakang) namun tidak maksimal dan Terdakwa juga tidak membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai SIM C dan Terdakwa belum begitu terampil dalam mengendarai sepeda motor, serta saat itu Terdakwa tidak menggunakan helm pada saat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan berapa kecepatan sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri dan setelah sadar Terdakwa berada di Puskesmas Banyuasin sehingga Terdakwa tidak mengetahui kondisi Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG;
- Bahwa Terdakwa sudah bersilahturahmi ke rumah keluarga Korban SUPRIJADI (Alm), namun Terdakwa belum memberikan bantuan uang pemakaman atau uang santunan kepada keluarga Korban SUPRIJADI (Alm);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf atas kejadian tersebut dan dari pihak keluarga Korban SUPRIJADI (Alm) juga sudah memaafkan dan sudah mengikhlaskan Korban SUPRIJADI (Alm);
- (Diperlihatkan Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara) Bahwa Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara tersebut benar menggambarkan keadaan sesaat dan setelah kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi SRI MANISIH**, Saksi tersebut adalah ipar dari Terdakwa, berdasarkan Pasal 168 huruf a KUHAP *keluarga sedarah atau semenda*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi, namun oleh karena Saksi tersebut menghendaki untuk memberikan keterangan, namun Penuntut Umum secara tegas tidak menyetujuinya (Pasal 169 Ayat (2) KUHAP) maka Saksi tersebut tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK dengan Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, dalam hal ini Saksi mewakili keluarga Terdakwa sudah datang untuk bersilaturahmi dengan keluarga Korban SUPRIJADI (Alm);
- Bahwa pada saat Korban SUPRIJADI (Alm) masih di Rumah Sakit Islam (RSI), Saksi datang menjenguk Korban SUPRIJADI (Alm) setiap pagi, siang dan sore;
- Bahwa dari pihak Terdakwa sudah memberikan uang duka kepada keluarga Korban SUPRIJADI (Alm) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah diterima oleh keluarga Korban SUPRIJADI (Alm);
- Bahwa ada surat pernyataan dari Pak Lurah terkait perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban SUPRIJADI (Alm), tetapi surat tersebut tidak ditanda tangani oleh Pak Lurah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP bahwa Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Dengan kata lain keterangan Saksi SRI MANISIH yang tidak disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain apabila keterangan Saksi SRI MANISIH sesuai dengan keterangan dari Saksi-saksi yang disumpah.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol AA. 4622 MG, Merk/type: Honda, Tahun 2016, warna hitam, isi silinder 110 CC, No. Ka. MH1JFP129GK477689, No. Sin. JFP1E2479950;
2. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat No. Pol. AA 4622 MG atas nama WAHID AGUNG PINANGGIH, alamat Kanjang Jurang RT. 04 RW. 07, Sidosari, Salaman, Magelang berlaku s/d 8 Juni 2016;
3. 1 (satu) lembar SIM C an. SUPRIYADI, dikeluarkan Polres Purworejo No. SIM. 510814550088, berlaku sampai 21 Agustus 2018;
4. 1 (satu) unit SPM Honda Supra X No. Pol. B 6627 EJK, Merk/type Honda, tahun 2007, warna hitam silver, isi silinder 125 CC, No. Ka. MH1JB81117KO38303, No. Sin. JB81E1039723;
5. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X No. Pol. B 6627 EJK atas nama NASIR, alamat Perum Bukit Waringin Blok E5/-3 RT 04/10, Kedung Waringin, Depok, berlaku s/d 11 Desember 2017.

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 93/Sita/Pen.Pid/2018/PN.Pwr, ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Purworejo tertanggal 7 Juni 2018, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa yang mengendarai Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK dengan Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di jalan jurusan Loano-Banyuasin tepatnya depan Toko NURSALIM ikut Desa Banyuasin Separe Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG dari arah barat berjalan pelan-pelan mau menyeberang, setelah sampai di pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa berteriak “*hooee.. hooee*” dan Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG bertabrakan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK;
- Bahwa benar sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kondisi sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK yang dikendarai Terdakwa tanpa dilengkapi rem depan dan hanya ada rem belakang;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berusaha melakukan pengereman dengan menggunakan rem kaki (rem belakang) namun tidak maksimal;
- Bahwa benar kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas beraspal halus, jalan dari arah timur ke barat agak menurun, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi pandangan tidak terhalang;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK tanpa menggunakan helm sedangkan Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG menggunakan helm;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Terdakwa belum begitu terampil dalam mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar dari pihak Terdakwa sudah memberikan uang duka kepada keluarga Korban SUPRIJADI (Alm) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah diterima oleh keluarga Korban SUPRIJADI (Alm);
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.1/21/V/2018 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Hantoro Sarti Aji, Sp.An. (Dokter yang memeriksa), dengan kesimpulan:
Sebab perlukaan kemungkinan akibat benturan/kekerasan benda tumpul;
Sebab kematian kemungkinan Cidera Kepala Berat/CKB;
Sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat/otopsi;
Penderita tersebut menjalani perawatan IGD/ICU selanjutnya meninggal dunia Sabtu tanggal 5 Mei 2018 Jam 14.01 WIB;
Penderita menjalani pemulasaran jenazah.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Tjitrowardoyo Purworejo atas nama SUPRIJADI yang menerangkan telah meninggal dunia pada Sabtu, 5 Mei 2018 pada pukul 05.50 Wib dengan umur 66 (enam puluh enam) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa SUTAMAR Bin TUGIRIN, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengemudikan kendaraan bermotor** adalah perbuatan seseorang yang mengoperasikan (mengemudikan) setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (dalam hal ini sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan (orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas) lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, dimana



secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai kesalahan (*schuld*) atau kealpaan (*culpa*) yang didalamnya mengandung unsur sebagai kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya ia hati-hati, wasapada, tertib dan ingat maka persitiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya, dimana korban meninggal dunia dalam unsur ini bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut dalam peristiwa dimaksud hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatian atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa yang mengendarai Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK dengan Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di jalan jurusan Loano-Banyuasin tepatnya depan Toko NURSALIM ikut Desa Banyuasin Separe Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG dari arah barat berjalan pelan-pelan mau menyeberang, setelah sampai di pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa berteriak "*hooee.. hooee*" dan Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG bertabrakan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK;
- Bahwa benar sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson terlebih dahulu;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK yang dikendarai Terdakwa tanpa dilengkapi rem depan dan hanya ada rem belakang;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berusaha melakukan pengereman dengan menggunakan rem kaki (rem belakang) namun tidak maksimal;
- Bahwa benar kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas beraspal halus, jalan dari arah timur ke barat agak menurun, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi pandangan tidak terhalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK tanpa menggunakan helm sedangkan Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG menggunakan helm;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X No. Pol B 6627 EJK belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Terdakwa belum begitu terampil dalam mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar dari pihak Terdakwa sudah memberikan uang duka kepada keluarga Korban SUPRIJADI (Alm) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah diterima oleh keluarga Korban SUPRIJADI (Alm);
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.1/21/V/2018 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Hantoro Sarti Aji, Sp.An. (Dokter yang memeriksa), dengan kesimpulan:
Sebab perlukaan kemungkinan akibat benturan/kekerasan benda tumpul;
Sebab kematian kemungkinan Cidera Kepala Berat/CKB;
Sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat/otopsi;
Penderita tersebut menjalani perawatan IGD/ICU selanjutnya meninggal dunia Sabtu tanggal 5 Mei 2018 Jam 14.01 WIB;
Penderita menjalani pemulasaran jenazah.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo atas nama SUPRIJADI yang menerangkan telah meninggal dunia pada Sabtu, 5 Mei 2018 pada pukul 05.50 Wib dengan umur 66 (enam puluh enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi laju kendaraannya, sedangkan Terdakwa telah melihat Korban SUPRIJADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AA 4622 MG telah menyalakan lampu sein sebagai isyarat hendak berbelok atau dengan kata lain tidak memperhatikan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi (setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan), hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pada akhirnya Korban SUPRIJADI (Alm) meninggal dunia, dimana seluruh fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan teori keadilan restoratif dimana tujuan pidana juga memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa pihak keluarga Terdakwa telah memberikan santunan (uang duka) kepada keluarga Korban SUPRIJADI (Alm) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta pihak keluarga Korban SUPRIJADI (Alm) telah memaafkan kesalahan Terdakwa, maka tujuan dari keadilan restoratif telah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terdakwa telah melaksanakan amanat Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf (c), Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP) dan Pasal 234 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga;
- c. dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tepat dan adil bagi Terdakwa dan keluarga Korban SUPRIJADI (Alm);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol AA. 4622 MG, Merk/type: Honda, Tahun 2016, warna hitam, isi silinder 110 CC, No. Ka. MH1JFP129GK477689, No. Sin. JFP1E2479950;
2. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat No. Pol. AA 4622 MG atas nama WAHID AGUNG PINANGGIH, alamat Kanjang Jurang RT. 04 RW. 07, Sidosari, Salaman, Magelang berlaku s/d 8 Juni 2016;
3. 1 (satu) lembar SIM C an. SUPRIYADI, dikeluarkan Polres Purworejo No. SIM. 510814550088, berlaku sampai 21 Agustus 2018;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana barang bukti angka 1 sampai dengan 3 tersebut diketahui milik dari Korban SUPRIJADI (Alm), maka dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Saksi NURAFIDHA ZULKAN, S.E. Bin SUPRIJADI (Alm);

4. 1 (satu) unit SPM Honda Supra X No. Pol. B 6627 EJK, Merk/type Honda, tahun 2007, warna hitam silver, isi silinder 125 CC, No. Ka. MH1JB81117KO38303, No. Sin. JB81E1039723;
5. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X No. Pol. B 6627 EJK atas nama NASIR, alamat Perum Bukit Waringin Blok E5/-3 RT 04/10, Kedung Waringin, Depok, berlaku s/d 11 Desember 2017.

Barang bukti angka 4 dan 5 tersebut merupakan milik Terdakwa dan bukanlah alat yang digunakan dengan sengaja melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban SUPRIJADI (Alm) meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga Korban SUPRIJADI (Alm);
- Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga Korban SUPRIJADI (Alm) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTAMAR Bin TUGIRIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol AA. 4622 MG, Merk/type: Honda, Tahun 2016, warna hitam, isi silinder 110 CC, No. Ka. MH1JFP129GK477689, No. Sin. JFP1E2479950;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat No. Pol. AA 4622 MG atas nama WAHID AGUNG PINANGGIH, alamat Kanjang Jurang RT. 04 RW. 07, Sidosari, Salaman, Magelang berlaku s/d 8 Juni 2016;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. SUPRIYADI, dikeluarkan Polres Purworejo No. SIM. 510814550088, berlaku sampai 21 Agustus 2018;Dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Saksi NURAFIDHA ZULKAN, S.E. Bin SUPRIJADI (Alm);
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X No. Pol. B 6627 EJK, Merk/type Honda, tahun 2007, warna hitam silver, isi silinder 125 CC, No. Ka. MH1JB81117KO38303, No. Sin. JB81E1039723;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X No. Pol. B 6627 EJK atas nama NASIR, alamat Perum Bukit Waringin Blok E5/-3 RT 04/10, Kedung Waringin, Depok, berlaku s/d 11 Desember 2017.Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh Anshori Hironi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitera Pengganti ----

pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh I Wayan Eka Widdyara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

ANSHORI HIRONI, S.H.

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DWI RETNO PALUPI, S.Pd.